



P E N E T A P A N

Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan dari:

SAWARNI, tempat/tanggal lahir Surakarta 25 Juni 1990, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Mutihan Rt.002 Rw.012 Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, **sebagai Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 8 Februari 2022 Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Skt, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Setelah membaca penetapan Hakim tanggal 8 Februari 2022, Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Skt tentang penetapan hari sidang;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Februari 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 8 Februari 2022, dibawah register perkara nomor 37/Pdt.P/2022/PN Skt., pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa di Surakarta pada tanggal 29 November 2019 telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang bernama I Gede Wijaya Novan Kusuma Wardana sebagai nama didalam AKTE KELAHIRAN No. 3372 – LU – 16122019 – 0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta.
2. Bahwa didalam Kutipan AKTE KELAHIRAN Pemohon Nomor : 3372 – LU – 16122019 – 0004 tertanggal 13 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 8 Penetapan nomor 37/Pdt.P/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tertulis nama anak Pemohon I Gede Wijaya Novan Kusuma Wardana.

3. Bahwa pemohon bermaksud membetulkan / mengubah nama anak pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3372 – LU – 16122019 – 0004 tertanggal 13 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta yang tertulis telah lahir seorang anak laki-laki bernama **I GEDE WIJAYA NOVAN KUSUMA WARDANA** anak pertama dari Ayah I Komang Sukma Bayu Sakti dan Ibu Sawarni menjadi **NOVAN KUSUMA WARDANA** Anak pertama dari ayah I Komang Sukma Bayu Sakti dan Ibu Sawarni.

4. Bahwa untuk mengubah / membetulkan nama anak pemohon tersebut di perlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Surakarta.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka saya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengubah Nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 3372 – LU – 16122019 – 0004 tertanggal 13 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta telah lahir seorang anak laki-laki bernama I GEDE WIJAYA NOVAN KUSUMA WARDANA anak pertama dari Ayah I KOMANG SUKMA BAYU SAKTI dan Ibu SAWARNI menjadi **NOVAN KUSUMA WARDANA** anak pertama dari Ayah I KOMANG SUKMA BAYU SAKTI dan Ibu SAWARNI.

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor ke Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk membetulkan Akte Kelahiran dan untuk membuat catatan pinggir register Akte Pencatatan Sipil dan Kutipan Akte Pencatatan Sipil Perubahan Nama Anak Para Pemohon dimaksud;

4. Membebaskan biaya permohonan nama Anak kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 8 Penetapan nomor 37/Pdt.P/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3372016506900002 atas nama Sawarni yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta tanggal 9 Mei 2020. (bukti P-1);
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga (KK) No.3372010901190004 atas nama Kepala Keluarga I Komang Sukma Bayu Sakti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal 18 Februari 2020.(bukti P-2);
3. Asli Surat Pernyataan tanggal 3 Februari 2022.(bukti P-3);
4. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3372-LU-16122019-0004 atas nama : I GEDE WIJAYA NOUVAN KUSUMA WARDANA, anak kesatu laki-laki dari ayah I Komang Sukma Bayu Sakti dan ibu Sawarni yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal 21 Februari 2020 (bukti P-4);
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Cerai Nomor : 926/AC/2021/PA. Ska atas nama Sawarni bin Suharto dengan I Komang Sukma Bayu Bin I Ketut Lanuh, dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surakarta tanggal 30 Desember 2021 (bukti P-5);

Bukti-bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi saksi dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi: SAMINEM, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Mutihan Rt.002 Rw.012 Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;
 - Bahwa Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki umur satu setengah tahun bernama I Gede Wijaya Nouvan Kusuma Wardana;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya dari I Gede Wijaya Nouvan Kusuma Wardana menjadi Novan Kusuma Wardana;
 - Bahwa alasan penggantian nama anak Pemohon untuk menghilangkan nama I Gede Wijaya karena Pemohon sudah cerai dengan suami dan agar anaknya lebih berbakti kepada orang tua;
 - Bahwa I Gede Wijaya bukan nama marga;
 - Bahwa saksi selaku nenek dari anak Pemohon setuju anak Pemohon/cucu saksi namanya diganti dari I Gede Wijaya Nouvan Kusuma Wardana menjadi Novan Kusuma Wardana;

Halaman 3 dari 8 Penetapan nomor 37/Pdt.P/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai Akte Kelahiran;
 - Bahwa pihak keluarga dan pihak-pihak lain tidak ada keberatan atas pengajuan penggantian nama anak Pemohon;
2. Saksi: MULYANI, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan I Komang Suma Bayu Sakti tetapi sekarang sudah cerai;
 - Bahwa Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki umur satu setengah tahun bernama I Gede Wijaya Nouvan Kusuma Wardana;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya dari I Gede Wijaya Nouvan Kusuma Wardana menjadi Novan Kusuma Wardana;
 - Bahwa alasan penggantian nama anak Pemohon untuk menghilangkan nama I Gede Wijaya untuk menghilangkan trauma masa lalu karena Pemohon sudah cerai dengan suami dan agar anaknya lebih berbakti kepada orang tua;
 - Bahwa I Gede Wijaya bukan nama marga;
 - Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai Akte Kelahiran;
 - Bahwa pihak keluarga dan pihak-pihak lain tidak ada keberatan atas pengajuan penggantian nama anak Pemohon;

Atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin mengganti nama anak pemohon dari I Gede Wijaya Nouvan Kusuma Wardana sebagaimana dalam Akte Kelahirannya menjadi Novan Kusuma Wardana dengan alasan nama I Gede Wijaya nama orang Bali seperti nama ayahnya sedangkan Pemohon telah bercerai dengan suami Pemohon maka untuk menghilangkan trauma masa lalu dan agar anak

Halaman 4 dari 8 Penetapan nomor 37/Pdt.P/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya lebih berbakti kepada orang tua Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon dari I Gede Wijaya Nouvan Kusuma Wardana menjadi Novan Kusuma Wardana;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, serta 2(dua) orang saksi yaitu saksi Saminem dan saksi Mulyani;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Surakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, maka dapat dibuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Mutihan Rt.002 Rw.012, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, oleh karena itu Pengadilan Negeri Surakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah penggantian nama anak Pemohon tersebut cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut pada dasarnya adalah untuk mengganti nama anak Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran nomor 3372-LU-16122019-0004 atas nama I Gede Wijaya Nouvan Kusuma Wardana diganti menjadi Novan Kusuma Wardana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan surat pernyataan yang ditandatangani I Komang Sukma Bayu Sakti/mantan suami Pemohon (bukti P.3), atas pengajuan permohonan ini tidak ada pihak keluarga dan pihak-pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4, berupa Kutipan Akta Kelahiran, Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia nomor 3372-LU-16122019-0004, tanggal 21 Februari 2021, atas nama I Gede Wijaya Nouvan Kusuma Wardana, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta, terbukti bahwa I Gede Wijaya Nouvan

Halaman 5 dari 8 Penetapan nomor 37/Pdt.P/2022/PN Skt



Kusuma Wardana adalah anak kandung dari Pemohon, yang dilahirkan di Surakarta pada tanggal 29 November 2019;

Menimbang bahwa memberikan nama kepada anak kandungnya memang secara tegas tidak diatur dalam Undang Undang Perkawinan; namun menurut hukum adat yang hidup dan berlaku di masyarakat, memberi nama kepada anak kandungnya adalah merupakan kewajiban bagi kedua orang tuanya, dan sekaligus merupakan hak bagi kedua orang tuanya untuk memberikan nama yang patut dan baik bagi anaknya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terbukti kedua orang tua telah memberikan nama kepada anaknya tersebut sesuai dengan bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Gede Wijaya Nouvan Kusuma Wardana, selanjutnya orang tuanya yakni Pemohon yang sudah bercerai dengan suaminya (bukti P.5) berkeinginan mengganti nama anaknya tersebut dengan maksud agar tidak teringat dengan trauma masa lalu dan berharap anaknya akan berbakti kepada orang tua dan dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon, telah terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari I Gede Wijaya Nouvan Kusuma Wardana, lagi pula penggantian nama tersebut merupakan hak setiap warga negara dan tidak bertentangan dengan norma agama, adat istiadat, norma susila serta peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan, namun dengan tidak mengurangi maksud petitum angka 2 tersebut, perlu dirubah redaksinya sehingga petitum angka 2 berbunyi: "Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama anak Pemohon yang bernama I Gede Wijaya Nouvan Kusuma Wardana lahir di Surakarta 29 November 2019 anak kesatu laki-laki dari ayah I Komang Sukma Bayu Sakti dan ibu Sawarni sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3372-LU-16122019-0004 tertanggal 21 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta, dari I Gede Wijaya Nouvan Kusuma Wardana menjadi Novan Kusuma Wardana anak kesatu laki-laki dari ayah I Komang Sukma Bayu Sakti dan ibu Sawarni;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang ganti nama dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 52 ayat 2 Undang-undang RI Nomor: 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang RI Nomor: No.24 Tahun 2013 tentang
Halaman 6 dari 8 Penetapan nomor 37/Pdt.P/2022/PN Skt



perubahan atas undang-undang Nomor: 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon diperintahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, dengan demikian petitum angka 3 dapat dikabulkan dan dengan tidak mengurangi maksud petitum angka 3 tersebut, redaksi petitum angka 3 perlu dirubah sehingga berbunyi: "Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini agar pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Kelahiran";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan dan untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama anak Pemohon yang bernama : I Gede Wijaya Nouvan Kusuma Wardana lahir di Surakarta 29 November 2019 anak kesatu laki-laki dari ayah I Komang Sukma Bayu Sakti dan ibu Sawarni sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3372-LU-16122019-0004 tertanggal 21 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta, dari I Gede Wijaya Nouvan Kusuma Wardana menjadi Novan Kusuma Wardana anak kesatu laki-laki dari ayah I Komang Sukma Bayu Sakti dan ibu Sawarni;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini agar pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Kelahiran;

Halaman 7 dari 8 Penetapan nomor 37/Pdt.P/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022, oleh Dwiyanto, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu Totok Hari Rudianta, S.H., Panitera Pengganti dan dengan hadirnya Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Totok Hari Rudianta, S.H.

Dwiyanto, S.H., M.Hum.

Perincian biaya:

Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
Biaya Proses.....	Rp100.000,00
Meterai Penetapan.....	Rp. 10.000,00
<u>Redaksi Penetapan.....</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).